BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Batu Kadera No. 5 Kel.Semabung Lama,Bukit Intan 33147
Telepon : 0717-9110138
Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

Pangkalpinang, 20 Maret 2019

Nomor : P-054 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/III/2019
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Perbaikan Rekomendasi DPK menjadi DPT**

Yth. **Ketua KPU Kota Pangkalpinang**

di-
Tempat

Dasar Hukum :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0315.A/K.Bawaslu/PM.00.00/02/2019 Perihal Instruksi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2019
- Surat Keputusan KPU RI Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) , Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Menindaklanjuti Surat KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 087/PL.03.1-SD/1971/KPU-Kot/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Perbaikan Rekomendasi Permintaan DPK menjadi DPT maka dengan ini Bawaslu Kota Pangkalpinang merekomendasikan kepada KPU Kota Pangkalpinang agar dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka menjamin hak pilih Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan bahwa DPK di luar Lapas berjumlah 496 Pemilih yang memenuhi syarat (MS) dapat dimasukkan ke dalam perbaikan DPT Kota Pangkalpinang

a) Jumlah DPK di wilayah tingkat Desa / Kelurahan;
b) Jumlah Pemilih dalam DPK tidak dimungkinkan untuk di fasilitasi pengguna hak pilihnya menggunakan surat suara cadangan di TPS yang sudah ada Desa/Kelurahan tersebut;
c) Untuk menjamin pemilih menggunakan hak pilih dengan pindah memilih ke TPS lain menggunakan formulir A.5 dipastikan telah terdaftar di DPT.

2. Dalam rangka menjaga dan melindungi serta menjamin pemilih yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Bawaslu Kota Pangkalpinang merekomendasikan agar pemilih yang sudah memenuhi syarat di DPK Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sejumlah 54 Pemilih untuk dimasukkan ke dalam DPT Kota Pangkalpinang yang terbagi di 3 (tiga) Lapas, Yaitu :
   a. Lapas Narkotika (di Kota Pangkalpinang) sejumlah 41 Pemilih
   b. Lapas Tuatunu (di Kota Pangkalpinang) sejumlah 4 Pemilih
   c. Lapas Bukit Semut (di Kota Pangkalpinang) sejumlah 9 Pemilih

Demikian rekomendasi ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA

IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang